



A 098440

G4.A

BANK GARANSI PEMELIHARAAN
No : PEM/10380290

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 60 Yogyakarta selanjutnya disebut BANK atas permintaan dari CV. Wahyu Jati Pratama berkedudukan di Taman Suryowijayan Blok C No 4 Gedong Kiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta bertindak sebagai "Kontraktor", selanjutnya disebut PIHAK YANG DIJAMIN, untuk kepentingan Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Karanganyar (selanjutnya disebut PEMILIK), dengan ini menyatakan:

1. Menjamin kepada PEMILIK untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah Rp211.195.556,- (Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN menurut penilaian PEMILIK yang dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban memelihara sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan (*PROVISIONAL HAND OVER-Pho*) Nomor 027/31.4/X/PPK/UM/2024 tanggal 18 Oktober 2024.
2. Bank Garansi ini berlaku penuh untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari yaitu terhitung sejak tanggal 19/10/2024 sampai dengan tanggal 16/04/2025 atau sampai PIHAK PENERIMA JAMINAN mengeluarkan suatu instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri.
3. Tuntutan penagihan (klaim) atas Garansi Bank ini dilaksanakan PEMILIK secara tertulis kepada BANK segera setelah timbul cedera janji (wan prestasi, default) oleh PIHAK YANG DIJAMIN dalam melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak tersebut butir 1 yang dinyatakan secara tertulis oleh PEMILIK. BANK akan membayar Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dalam jumlah penuh segera setelah menerima tuntutan penagihan dari PEMILIK berdasar Surat Keputusan PEMILIK mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN.
4. Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 3 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1(satu) hari sebelumnya.
5. Apabila jangka waktu klaim jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan pencairan cover jaminan disertai asli Jaminan. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan cover jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN yang ada di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka cover jaminan tersebut menjadi hak BANK.
6. BANK akan membayar Jaminan Pemeliharaan dalam jumlah penuh segera dan tanpa ditunda selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari PIHAK PENERIMA JAMINAN berdasarkan Surat Keputusan pemilik mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN.
7. Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim jaminan ini telah berakhir dan jaminan ini tidak diajukan tagihan tertulis oleh PEMILIK, maka jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK.
8. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wan prestasi dan telah diberikan surat peringatan.

Dengan itikad baik kami PENJAMIN yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada jaminan ini

Yogyakarta, 29 Oktober 2024

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH

4 JAWA TENGAH

Cabang Yogyakarta



SAMBU DHARTA GAUTAMA
Pemimpin